

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif mengatur juga tentang desa sebagai unit organisasi pemerintah terendah, yang sebelumnya pada UU No. 5 Tahun 1979 bercorak sentralistik. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa diberi hak sebagaimana ketentuan di atas untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pengertian tentang desa dapat ditinjau dari beberapa segi :

Pertama, Desa ditinjau dari (segi pertumbuhan) Desa adat adalah: suatu wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang masih sangat tradisional, dengan demikian tradisi atau kebiasaan dan adat istiadat masih dipegang kuat dan segala pola tingkah lakunya masih tergantung kepada alam (C.S.T. Kansil, 1981).

Kedua, Desa ditinjau dari aspek (pergaulan hidup atau relasional) maka Bourman menafsirkan pengertian Desa adalah: “Salah satu dari bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyaknya dan saling mengenal. Kebanyakan yang termasuk di dalamnya adalah hidup dari pertanian, perikanan serta usaha-usaha yang dipengaruhi oleh hukum yang masih bergantung pada kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial (Bouman 1971:79)”.

Dengan demikian, eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki “hak otonomi”, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang sudah lama hidup dan dikenal.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh Negara Pemerintah Desa diberi wewenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk melayani masyarakat secara langsung. Di samping itu, desa diberi tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sebagai organisasi terendah dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Desa tidak lagi di bawah kecamatan tapi di bawah Kabupaten. Dengan demikian, Kepala Desa langsung di bawah pembinaan Bupati, Kecamatan bukan lagi sebagai suatu wilayah yang membawahi desa-desa tapi hanya merupakan wilayah kerja Camat (H. Nurcholis 2011:35).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 7 disebutkan bahwa kewenangan desa antara lain, (a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (d) Urusan pemerintahan lainnya yang di serahkan kepada desa.

Tindakan – tindakan hukum pemerintah desa sebagai konsekuensi otonominya antara lain memiliki harta benda dan kekayaan sendiri, memiliki tanah sendiri, menggali dan menentukan sumber-sumber keuangan sendiri, dan menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa. Dengan demikian desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menggali, mengelola, memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki.

Tujuannya untuk membiayai seluruh urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa seringkali ditemui masalah-masalah, misalnya APBDesa yang tidak sesuai dengan kepentingan umum yang seringkali menghambat pelaksanaan pembangunan dalam pemerintahan desa tersebut. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri akan pentingnya PADes dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Menurut Soewigno (1985:189) terdapat tiga permasalahan dalam pengelolaan anggaran/ keuangan desa, Persoalan itu antara lain (a) Masih sangat terbatasnya kemampuan pemerintah desa, baik dalam segi prasarana maupun aparatnya sehingga proses penyusunan dan perincian pada anggaran daerah tidak dapat diterapkan dalam proses pengelolaan anggaran desa, (b) Pemerintah desa tidak mengetahui besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari pemerintah daerah baik berupa sumbangan atau bantuan maupun sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang akan diberikan pada pemerintahan desa, (c) Pemerintah desa belum memperhitungkan hasil – hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa dalam bentuk uang secara tepat terutama menyangkut jasa dan tenaga.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan keunagan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya. Sekali lagi bahwa desa membutuhkan resources (sumber daya) yang cukup untuk memberdayakan diri dan komunitasnya serta dukungan dari pemerintah melalui instrumen kebijakan yang efektif dan fungsional. Salah satu *resources* yang dibutuhkan adalah kecukupan pembiayaan/keuangan pemerintah dan pembangunan desa melalui skema perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat 5 dikatakan sumber-sumber pendapatan Desa seperti pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dikelola melalui anggaran tahunan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pedoman penyusunan APBDes ditetapkan oleh Bupati, APBDes terdiri atas bagian (a) Pendapatan Desa, (b) Belanja Desa dan (c) Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tata cara dan

pungutan obyek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa Bolok merupakan salah satu desa dari 12 Desa/Kelurahan di Kecamatan Kupang Barat, dengan jumlah penduduk 2.189 jiwa yang terdiri atas 1.130 orang laki-laki dan 1.059 orang perempuan (667 KK) mempunyai Pendapatan Asli Desa yang rendah, hal ini dapat dilihat dari data perbandingan jumlah pendapatan dan belanja di Desa Bolok. Secara umum dan kenyataannya hampir semua desa yang ada di Indonesia, masih memiliki PADes yang rendah. Memang masih sangat bergantung kepada Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

Untuk jelasnya Pendapatan Desa Bolok dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Desa Bolok Tahun 2007 – 2009.

No.	Pendapatan Desa	Tahun Anggaran			Ket
		2007	2008	2009	
1.	Pendapatan Asli Desa				Perdes No.1 Tahun 2007 PP No. 72 Thn 2005 UU No. 33 Thn 2004
	- Hasil dari Swadaya & Partisipasi Masyarakat	13.150.000	8.650.000	8.650.000	
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	385.000	1.510.000	1.510.000		
		13.535.000	10.160.000	10.160.000	
2.	Dana Perimbangan				
	- Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	5.500.000	5.500.000	5.750.000	
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	46.000.000	46.000.000	46.000.000	
		51.500.000	51.500.000	51.750.000	
3.	Lai-lain Pendapatan Desa yang Sah				
	- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	152.600.000	152.600.000	51.600.000	
Jumlah (1 + 2 + 3)		217.635.000	214.260.000	113.510.000	

Sumber Dokumen APBDes Bolok

Dari data di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa pada tahun 2007 lebih besar dibandingkan tahun 2008 dan tahun 2009. Hal ini diduga karena pada tahun 2007 diadakan perbaikan Gedung Kantor Desa oleh warga. Gotong Royong (jasa dan tenaga) warga termasuk Pendapatan Asli Desa (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 68A). Sementara lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah seperti pengurusan surat-surat, hasil jual beli tanah, biaya penyelesaian perkara dan lain sebagainya (Perdes No. 1 Tahun 2007) berjumlah Rp. 385.000 pada tahun 2007, meningkat secara drastis menjadi Rp. 1.510.000 pada tahun 2008 dan 2009. Pemasukan dari pos ini meningkat karena adanya sumbangan dari Perkawinan Adat atau 'Terang Kampung'.

Pendapatan dari bagi hasil Pajak dan Retribusi dengan Pemerintah Kabupaten, (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 68B) pada tahun 2007 dan tahun 2008 sama yaitu Rp. 5.500.000, sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 5.750.000. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi Biaya Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat setiap tahunnya sama, yaitu Rp. 46.000.000. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah berupa bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan bagi Tunjangan Aparat Desa (TPAD) dan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada tahun 2007 dan tahun 2008 sama yaitu Rp. 152.600.000. Sedangkan pada tahun 2009 hanya berjumlah Rp. 51.600.000, karena Pemerintah Desa Bolok tidak mendapatkan Dana Pemberdayaan Ekonomi masyarakat.

Hal di atas menunjukkan fokus dominasi Pendapatan Desa adalah bantuan dari Pemerintah. Namun, desa bukan meminta-minta atau membuat ketergantungan tetapi merupakan hak dan juga merupakan kewajiban Pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Sebagaimana juga diketahuim bahwa Desentralisasi mengajarkan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke

daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiscal). Sementara Belanja Desa Bolok dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Belanja Desa Bolok Tahun 2007 – 2009.

No.	Pendapatan Desa	Tahun Anggaran			Ket
		2007	2008	2009	
1.	Belanja tidak langsung				
	- Belanja Pegawai	31.000.000	33.000.000	55.000.000	
	- Belanja Hibah	1.500.000	1.500.00	2.000.000	
		32.500.000	34.500.000	57.000.000	
2.	Belanja Langsung				
	- Belanja Barang & Jasa	15.935.000	5.500.000	5.750.000	
	- Belanja Modal)	44.200.000	46.000.000	46.000.000	
		60.135.000	51.500.000	51.750.000	
Jumlah (1 + 2		92.635.000	89.260.000	116.510.000	

Sumber Dokumen APBDes Bolok

Berdasarkan hal ini dapat dilihat adanya perbedaan antara pendapatan Desa dengan kebutuhan / belanja Desa, terutama pada tahun 2009. Jika tidak ada bantuan dari pemerintah daerah maka Desa Bolok secara otonomi tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah direncanakan, karna PADes yang relatif kecil. Dengan kata lain Desa Bolok pada saat ini sangat terganggu pada bantuan pemerintah supra desa.

Untuk itu, kaitannya dengan penelitian ini akan dikaji tentang pengelolaan pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber keuangan desa keuangan desa perlu dikelola secara intensif dan efisien.

Berdasarkan data yang disajikan itu menunjukkan kesenjangan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan melihat judul *Studi Deskriptif Tentang Pengelolaan Pendapatan Desa di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan penelitian ini sebagai berikut: *Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Desa di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ?*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang Pengelolaan Pendapatan Desa di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu bahan informasi bagi Pemerintah dan masyarakat Desa untuk dapat memberikan perhatian terhadap Pendapatan Desa demi tercapainya kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan di Desa
- b. Sebagai sumbangan pikiran dan motivasi bagi pihak aparat desa dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam pengelolaan pendapatan desa
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan penelitian lanjutan